

107/1206

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 107/1206

NOMOR KLAS. : 348.034.74

AL : B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-064 /J.A/6/1995

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

PENATARAN TEKNIS KEPPRES NO.16/1994
TAHUN 1995/1996

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya aparat pelaksana yang mampu memberikan pengertian tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diselenggarakan Penataran Teknis Keppres Nomor 16/1994 Tahun 1995/1996 dilingkungan Kejaksaan R.I.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Daftar Isian Proyek Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1995/1996 Nomor : 059/VI/3/1995 tanggal 28 Maret 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN TEKNIS KEPPRES NOMOR 16/1994 TAHUN 1995/1996.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggaraan Penataran.
1. Penataran diselenggarakan di Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Penataran adalah Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Penataran

1. Peserta Penataran adalah para Jaksa/Tata Usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Para peserta Penataran adalah sebanyak 36(tigapuluh enam) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Tujuan dan Sasaran .

Menciptakan kesamaan pola pikir, persepsi dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat pelaksana Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga tercapai kemudahan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan cara-cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan Kejaksaan R.I.

KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 18 (delapan belas) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua jam mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Penataran

1. Penataran diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan para peserta tidak diasramakan.
2. Penataran dimulai pada tanggal 3 Juli 1995 dan akan ditutup pada tanggal 5 Juli 1995.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja, pagi, siang dan sore hari.
4. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Penghargaan

Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

KETUJUH : Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Penataran ini dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1995/1996 Nomor : 059/VI/3/1995 tanggal 28 Maret 1995. seperti tercantum dalam lampiran III.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Penataran
Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Teknis Keppres Nomor 16/1994 Tahun Anggaran 1995/1996.

KESEMBILAN : P e n u t u p
1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta
4. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta
5. Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I., di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta
7. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta
8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
9. A r s i p .-

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Juni 1995.

JAKSA AGUNG R.I.

S I N G G I H, S H

Lampiran I Keputusan Jaksa Agung R.I.
Nomor : 064/J.A/6 /1995
Tanggal : 30 Juni 1995

KURIKULUM
PENATARAN TEKNIS KEPPRES NO.16/1994 TAHUN 1995/1996
3 (TIGA) HARI = 18 JAM PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	PENGAJAR/PELATIH	JML JAM
1	2	3	4
1.	Kebijaksanaan Umum Pemerintahan mengenai Pelaksanaan APBN, Khususnya Pengadaan Barang & Jasa.	Drs. Soedarso Sedyo, SH	3
2.	Penggunaan Produksi Dalam Negeri.	Drs. Soedarso Sedyo, SH	2
3.	Penyusunan Dokumen Lelang termasuk OE/HPS Evaluasi Penawaran dan Penyusunan Kontrak.	Amir Syarifuddin P,SH	7
4.	Pengadaan Barang & Jasa dengan Dana yang Bersumber dari Bantuan Luar Negeri.	Masduki, SH	3
5.	Pelaksanaan APBN.	Masduki, SH	3
	Jumlah		18

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH, SH

Lampiran II Keputusan Jaksa Agung R.I.
Nomor : KEP- 064JA/6/1995.
Tanggal : 30 JUNI 1995.

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI
SISWA PENATARAN TEKNIS KEPPRES NOMOR 16/1994
TAHUN 1994/1995

Senin

08.30 - 09.00 : Pendaftaran peserta
09.00 - 10.00 : Pembukaan
10.00 - 14.15 : Pelajaran

Selasa

08.00 - 14.15 : Pelajaran

Rabu

08.00 - 13.15 : Pelajaran
13.15 - 14.00 : Penutupan

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH, SH

Lampiran III Keputusan Jaksa Agung R.I.
Nomor : KEP-064/J.A/6/1995.
Tanggal : 30 Juni 1995.

ANGGARAN BIAYA
PENATARAN TEKNIS KEPPRES NO.16/1994
TAHUN 1995/1996
SEBANYAK 36 ORANG SELAMA 3 (TIGA) HARI

1. Gaji Upah Rp. 1.344.000,-

☐	Honor panitia Penyelenggara 6 orang	Rp.	228.000,-
☐	Honor pengajar/Penceramah	Rp.	468.000,-
☐	Uang saku peserta 30 orang 1 bulan	Rp.	1.500.000,-

2. Bahan -Bahan. Rp. 3.801.000,-

☐	Alat Tulis Kantor.	Rp.	360.000,-
☐	Penggandaan /reproduksi.	Rp.	990.000,-
☐	Sertifikat	Rp.	180.000,-
☐	Akomodasi, konsumsi 42 orang 3 hari	Rp.	1.764.000,-
☐	Dokumentasi , publikasi dan laporan .	Rp.	75.000,-
☐	Pembukaan dan Penutupan.	Rp.	432.000,-

3. Perjalanan Dinas Rp. 45.000,-

☐	Transport lokal penyelenggara	Rp.	45.000,-
---	-------------------------------	-----	----------

Jumlah Rp. 5.190.000,-

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH. SH